



PARADIGMA MAQASID SHARIAH KONTEMPORER TENTANG SANKSI HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA

Oleh

Athoillah Islamy

Dosen Institut Agama Islam Negeri Pekalongan

Email: athoillahislamy@yahoo.co.id

Abdul Aziz Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: abdaziz@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

This study aims to present a contemporary maqasid shariah perspective on the pros and cons of the polemic of the implementation of castration law for perpetrators of pedophilia crimes. This research is a qualitative research in the form of literature review. This type of Islamic law research is included in the category of philosophical normative Islamic law research with a maqasid shariah approach developed by a contemporary Islamic law expert, namely Jasser Auda. The results of the study conclude that the application of legal sanctions of castration for perpetrators of pedophilia crimes does not contradict the perspective of contemporary maqasid sharia. Such a conclusion can be seen from the following three aspects. First, the implementation of the legal sanction of kebir is parallel to the orientation of Islamic law (maqasid shariah) regarding the components contained in the development of the scope of the hifz din concept, including shari'a (law), aqidah (theology) and akhlak (moral ethics). Second, the implementation of legal sanctions for castration for perpetrators of pedophilic crimes does not conflict with the maqasid perspective in the form of mental protection (hifz al-nafs), intellectual protection (hifz al-Aql) and protection of offspring (hifz al-nasl) which are closely related to the physical and psychological conditions experienced by victims. pedophilia is in line with efforts to protect the economy (hifz mal) for victims who have suffered material losses in the recovery process.

Kata Kunci; *Maqasid Sharia, Kontemporer, Kebiri, dan Pedofilia*

A. Pendahuluan

Tidak dipungkiri bahwa kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) menjadi fenomena kasus global di pelbagai negara. Jumlah kasus kejahatan tersebut semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada konteks Indonesia misalnya, catatan data dari Komisi



Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa angka korban kejahatan pedofilia semakin naik setiap tahunnya, dari 2013 ke 2014 itu naiknya 100%.¹ Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pedofilia merupakan salah satu kejahatan yang telah menjadi bagian dari problem krusial bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan identitas pelakunya, tindakan kekerasan seksual pada anak dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, pelaku masih memiliki hubungan darah, atau bagian dalam keluarga inti (*familial abuse*), termasuk ayah tiri. Kedua, pelaku adalah orang di luar keluarga korban Kekerasan seksual (*extrafamilial abuse*).² Oleh sebab itu, tindakan kekerasan seksual pada anak atau kejahatan pedofilia dapat dilakukan oleh orang dewasa yang masih memiliki kekerabatan keluarga maupun tidak.

Salah satu faktor mendasar penyebab kasus kejahatan pedofilia semakin meningkat disinyalir karena kurang beratnya sanksi hukum yang diberikan pada pelakunya. Salah satu bentuk sanksi hukum yang dinilai berat dan banyak diusulkan bahkan diberlakukan, yakni sanksi kebiri kimia (*chemical castration*).³ Bentuk sanksi tersebut telah banyak diberlakukan pada pelbagai negara.⁴ Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika pemberlakuan sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia telah menjadi salah satu fenomena global.

Pada konteks Indonesia, usulan perlunya penerapan sanksi hukum kebiri kimia pertama kali diusulkan Asrorun Ni'am Sholeh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2015. Menurutnya, hukum kebiri kimia merupakan bentuk sanksi hukum yang tepat diberikan kepada pelaku kejahatan pedofilia.⁵ Salah satu yang mendasari alasan mengapa sanksi hukum kebiri kimia tepat diberlakukan, karena kandungan bahan kimia tersebut dapat melemahkan hasrat seksual pelaku. Tidak hanya itu, bahkan dapat menghilangkan dorongan hasrat seksual. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya preventif dari kemungkinan terjadinya kejahatan serupa.

Kemudian pada Oktober 2015, Yohana Susana Yembise selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) atas sanksi hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia. Sampai pada tahapan kemudian, yakni di bulan Januari 2016, Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) meminta menteri PPPA untuk memproses dan melakukan finalisasi draf PERPPU terkait bentuk sanksi kebiri kimia dengan tetap masih memberlakukan sanksi hukum penjara. Pada akhirnya, tanggal 12 oktober tahun 2016, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan PERPPU No. 1 Tahun



2016 tentang Perlindungan Anak, yang sekarang sudah dibukukan menjadi Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kendatipun UU No.17 tahun 2016 tentang pemberlakuan sanksi hukum kebiri kimia bagi kejahatan pedofilia telah disahkan, akan tetapi terjadi pro kontra di tengah masyarakat bahkan di kalangan pejabat pemerintah sendiri berdasarkan sudut pandang yang digunakan masing-masing. Bagi kubu yang sepakat dengan penerapan sanksi hukuman kebiri, berargumen bahwa kerugian korban kejahatan pedofilia tidak dapat dikembalikan pelaku. Oleh sebab itu, dibutuhkan sanksi hukuman yang memberikan efek jera baginya. Sedangkan bagi kubu yang tidak sepakat, berpendapat bahwa pemberian sanksi hukum kebiri bertentangan dengan sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia (nasional) dan Hak Asasi Manusia (HAM). Disamping itu, sanksi hukum kebiri tidak berimplikasi pada orientasi kemaslahatan bagi korban.⁶ Terlebih terkait efektivitas kebiri juga sejatinya masih dipertanyakan dan risiko komplikasi lain yang dapat dialami oleh terpidana yang menerima sanksi hukuman kebiri.⁷

Jika dilihat melalui perspektif hukum Islam, sebagai bagian ajaran hukum dari agama mayoritas penduduk Indonesia, maka sanksi hukum kebiri kimia tidak ada dalil khusus, baik al-Qur'an, Hadis maupun penjelasan dalam pelbagai literatur hukum pidana Islam klasik (*fikih jinayah*). Meski demikian, sebenarnya pemberian sanksi kebiri kimia masih dapat dikatakan relatif lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan hukum pidana Islam terkait bentuk hukuman dalam pelbagai kasus kejahatan seksual lainnya, seperti perkosaan, zina, homoseksual (*liwat*) mendapat bentuk sanksi hukuman berupa rajam, cambuk, pengasingan dan pelbagai hukuman yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah (*takzir*).⁸

Berpijak pada uraian latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis polemik pemberlakuan sanksi kebiri kimia dalam perspektif filsafat hukum Islam. Pada penelitian ini, perspektif filsafat hukum Islam yang digunakan berupa teori *maqasid shariah* yang dikembangkan oleh pakar hukum Islam kontemporer yang bernama Jasser Auda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perspektif hukum Islam kontemporer terkait polemik pemberlakuan sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan pedofilia, khususnya dalam konteks Indonesia.

Adapun *literature review* yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia, banyak



beragam penelitian terkait respon terhadap pemberlakuan sanksi hukum kebiri tersebut dengan pelbagai perspektif. Tidak terkecuali pelbagai penelitian atau kajian dengan perspektif hukum Islam. Pada sub bab ini, akan dipaparkan penelitian sebelumnya yang terdapat relevansi dengan fokus pembahasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

Diawali oleh Eli Suryani (2016) dengan judul penelitian “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofelia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan Ham Internasional)*.”⁹ Pada penelitian tersebut dinyatakan kejahatan pedofilia dalam perspektif hukum Islam tidak masuk dalam kategori *jarimah qisas-diyat* dan juga tidak *jarimah hudud*, melainkan masuk ke dalam jenis *jarimah ta'zir*. Oleh sebab itu, bentuk sanksi ditetapkan oleh imam (pemerintah). Namun demikian dalam penelitian tersebut, mensarankan agar pemerintah benar-benar tepat dan cermat dalam menentukan jenis atau spesifikasi kebiri seperti apa yang akan dijadikan sebagai bentuk sanksi hukuman. Kesimpulan penelitian Eli Suryani ini mencoba memberikan klasifikasi bentuk sanksi hukuman kebiri dalam perspektif hukum pidana Islam. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa sanksi hukum kebiri dikategorikan sebagai sanksi hukuman yang masuk dalam jenis *takzir*.

Kemudian penelitian Ahmad Hamdan Mujahidul Haq, Rahman Syamsuddin, Hartini Tahir (2016) yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri dalam UU.No. 17 Tahun Tentang Perlindungan Anak*.”¹⁰ Penelitian tersebut menjelaskan bahwa mayoritas ulama berpandangan hukum atas pemberlakuan hukuman kebiri adalah haram. Hal demikian disebabkan tidak ada dalil eksplisit, baik dalam al-Qur'an maupun Hadis yang menyatakan dan memperbolehkan sanksi hukum kebiri. Meski demikian, terdapat sebagian kecil ulama yang pro sanksi hukum kebiri berdasarkan konsep *zawajir*, yakni bahwa harus ada hukuman berat bagi pelaku kejahatan pedofilia agar jera dan sebagai bentuk tindakan preventif. Paralel dengan penelitian Eli Suryani, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hamdan Mujahidul Haq, Rahman Syamsuddin, Hartini Tahir menyimpulkan bahwa tidak ada dalil dalam sumber hukum Islam. Tidak hanya itu, bahkan hukum pemberian sanksi hukum kebiri masih diperdebatkan di kalangan ulama, ada yang pro dengan membolehkannya dan ada yang kontra dengan mengharamkannya.

Berikutnya, penelitian Nursiyanti (2017) berjudul “*Tinjauan Maqâshid Al-Syari'ah Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*.”¹¹ Penelitian tersebut menuturkan bahwa melalui tinjauan *maqasid shariah*, implementasi sanksi hukum kebiri, baik melalui metode bedah maupun suntik kimia dapat dikategorikan sebagai bentuk



pemeliharaan akal (*hifz aql*) dan juga untuk menghindarkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan pedofilia. Penelitian Nursiyanti ini memiliki relevansi dalam segi perspektif yang digunakan dengan penelitian penulis. Hanya saja kesimpulan dari penelitian Nursiyanti cenderung parsial dalam menggunakan sudut pandang konstruksi *maqasid syariah*, salah satu element *maqasid* yang berupa *hifz aql*. Dengan kata lain belum komprehensif, mengingat masih ada beberapa element *maqasid* lain yang dapat dijadikan sebagai perspektif dalam menganalisa implementasi sanksi hukum kebiri.

Selanjutnya, penelitian Sufyan Ilyas (2018) dengan judul “*Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*”¹² Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat distingsi pandangan tentang implementasi sanksi hukum kebiri antara perspektif hukum Islam dan hukum pidana. Pada konteks hukum Islam, terdapat sanksi hukuman disebut dengan istilah *ta'zir* yang berarti pemberian hukuman dalam bentuk sekecil-kecilnya. Sedangkan dalam hukum pidana Indonesia, pemberian sanksi hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera pada diri pelakunya. Penelitian Sufyan Ilyas ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Eli Suryani (2016) yang mencoba mengklasifikasikan bentuk pemberian sanksi kebiri sebagai bentuk hukuman jenis *takzir* dalam perspektif hukum pidana Islam.

Madnur (2019) dalam Tesisnya yang berjudul “*Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak*.”¹³ Penelitian tersebut menyatakan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia jika dilihat dalam pandangan hukum Islam, maka tidak ada dalil hukumnya. Sementara itu, jika dilihat dalam tinjauan perlindungan anak, maka pemberian sanksi kebiri dapat disebut sebagai bentuk hukuman karena dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga upaya preventif agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Mohammad Rusfi (2018) dalam buku hasil penelitian yang berjudul “*Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah*.”¹⁴ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hukum kebiri tidak mengenai tujuan penyariatian hukum Islam (*maqasid syariah*) dalam hal kemaslahatan bagi kehidupan ummat. Hal demikian disebabkan karena keberadaan sanksi hukum kebiri hanya diketahui dan dirasakan oleh pelakunya, sehingga orang lain tidak dapat mengetahuinya apakah pelaku tersebut telah menerima sanksi hukum kebiri atau tidak. Terlebih melalui injeksi obat tertentu yang hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu (tidak permanen) bahkan dimungkinkan dapat dipulihkan melalui suntikan obat lain.

Abdul Aziz Harahap (2019) dalam tesisnya yang berjudul “*Sanksi Hukuman Kebiri Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2016 dalam Perspektif Hukum Islam*.”¹⁵ Dalam tesis



tersebut dinyatakan bahwa hukum Islam menilai penerapansanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia dipandangsebagai sesuatu memiliki dampak kemaslahatan(*maslahat*) dikarenakan dapat menghindari kemungkinan kejahatan serupa, sehingga memiliki relevansi dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*.

Berbeda dengan pelabagai penelitian di atas, penelitian fokus melakukan analisa atas pembelakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia melalui perspektif *maqasid sharia* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Melalui pendekatan filsafat sistem, Auda mencoba mengembangkan konsep *maqasid sharia* klasik agar menjadi pendekatan hukum Islam yang aplikatif dalam merespon pelbagai problematika hukum Islam kontemporer yang dinamis dan kompleks.¹⁶ Oleh sebab itu, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih perspektif hukum Islam distingtif dari berbagai penelitian sebelumnya yang menggunakan pendekatan *maqasid* klasik dalam merespon isu pemberlakuan sansksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia.

Penelitian ini masuk kategori penelitian kualitatif yang berupa kajian pustaka (*library research*).¹⁷ Sementara itu, jenis penelitian hokum ini merupakan jenis penelitian hokum normatif.¹⁸Sumber data primer, yakni pelbagai literatur ilmiah yang membahas tentang pemberlakuan sanksi hukum kebiri dalam perspektif hukum Islam, baik berupabuku riset, tesis, disertasi maupun jurnal ilmiah.Sedangkan, sumber data sekunder, yakni pelbagai literatur penelitian ilmiah yang memiliki relevansi dengan objek inti pembahasan dalam penelitian ini.Pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan filsafat hukum Islam berupa teori *maqasid shariah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pelbagai fitur filsafat sistem meliputi fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional, multi dimensi, dan kebermaksudan. Berbagai fitur tersebut akan digunakan sebagai teori analisis dalam menganalisa nilai-nilai *maqasid shariah* yang termuat dalam pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia. Adapun sifat pendekatan penelitian ini, yakni deskriptif-analitik. Namun tidak hanya bersifat deskriptif- analitik, melainkan juga bersifat preskriptif dalam memberikan saran yang berpijak dari analisis pembahasan.

B. Diaspora Intelktual Jasser Auda dan Konsep Maqasid Shariah Yang Dikembangkannya

Perkembangan kajian *maqasid shariah* menjelang akhir abad ke-20 mengalami semakin signifikan.¹⁹ Merespon hal ini, Syamsul Anwar menjelaskan bahwa konsep *maqashid shari'ah* semakinbanyak dikaji dan dikembangkan bahkan diaplikasikan sebagai



pendekatan hukum Islam dalam menyelesaikan pelbagai problem hukum Islam kontemporer. Syamsul menambahkan, hal tersebut disebabkan karena keberadaan *maqashid shari'ah* dipandang sebagai bagian dari teori ushul fikih yang bersifat fleksibel dan universal dalam upaya pengembangan produk pemikiran hukum Islam yang dinamis dan kompleks.²⁰

Salah satu tokoh sentral dalam perkembangan studi *maqasid shariah* modern, yakni Jasser Auda. Ia lahir pada tahun 1966 M di Kairo. Diaspora intelektualnya dimulai di Universitas al-Azhar dengan mengikuti berbagai kajian studi Islam di Masjid al-Azhar secara non formal. Sementara itu, pendidikan Strata 1 Auda di Cairo University dengan mengambil prodi Ilmu Komunikasi selesai pada tahun 1988, dan gelar master diperoleh tahun 1993. Kemudian Pendidikan Doktoralnya pada bidang system analysis di Universitas Waterloo, Kanada diselesaikan pada Tahun 1996. Setelah itu, Auda kembali mengambil pendidikan di Islamic American University konsentrasi Hukum Islam, tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) kedua kalinya ia dapatkan dalam bidang islamic studies. Masih di kampus yang sama, Auda menyelesaikan Masternya dengan konsentrasi hukum Islam pada tahun 2004. Kemudian studi Doktorat Hukum Islam, ia selesaikan di Universitas Wales pada tahun 2008. Jasser Auda merupakan associate professor di Qatar Fakultas Studi Islam (QFIS) dengan fokus kajian kebijakan publik dalam program studi Islam. Di samping itu, Auda tercatat sebagai anggota pendiri Persatuan Ulama Muslim Internasional yang berpusat di Dublin. Auda juga terlibat di berbagai komunitas akademik, antara lain anggota dewan akademik di Institute International Advanced System Research (IIAS), Kanada, Anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC), Inggris, Anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Ilmuwan Muslim Sosial (AMSS) Inggris, Anggota Forum Perlawanan Islamofobia dan Racism (FAIR), Inggris dan konsultan untuk Islamonline.net. Penting diketahui, Auda merupakan direktur sekaligus pendiri Maqashid Research Center dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi Dosen tamu di berbagai negara. Auda merupakan penulis produktif yang telah mencetuskan banyak karya, di antara karya yang berkaitan dengan kajian maqasid shariah, yakni *Fiqh al-Maqasid : Inatah al-Ahkam al-Shariah Bi Maqasidiha* (2006) *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2007), *Maqasid al-Shari'ah : Dalil al-Mubtadi'in* (2011).²¹ Dari sini dapat disimpulkan bahwa selain latar belakang ilmu sosial, Auda memiliki latar belakang pendidikan dan aktifitas kajian hukum Islam yang intensif, terlebih dalam kajian pengembangan *maqasid shariah*.



Menurut Jasser Auda, dalam merespons perkembangan hukum Islam yang dinamis dan kompleks, maka dibutuhkan paradigma hukum Islam yang holistik dan integratif.²² Pada konteks inilah, Auda mengusulkan pendekatan sistem dalam upaya pengembangan pendekatan hukum Islam.²³ Auda sebagaimana yang dikutip Hengky Ferdiansyah, menyatakan setidaknya terdapat enam fitur filsafat sistem yang dapat digunakan sebagai pendekatan hukum Islam kontemporer, antara lain sebagai berikut.²⁴

Pertama, watak kognisi. Keberadaan watak kognisi menjadi bagian komponen sistem hukum Islam yang harus disadari dan dipahami. Sebagai konsekuensi dari fitur ini, maka validitas pemikiran hukum Islam sebagai produk yang bersumber dari dialektika kognisi dan realitas kehidupan manusia memungkinkan memiliki kelemahan yang dapat ditolak, diperbarui atau dikembangkan. Faktor dialektika watak kognisi dengan realitas sosial dalam konteks sistem hukum Islam ini juga pada akhirnya dapat berdampak pada beragamnya produk pemikiran hukum Islam terkait suatu kasus tertentu meski berpijak pada landasan teks normatif sumber hukum Islam yang sama.²⁵

Kedua, keseluruhan. Dalam merespon problem hukum Islam yang dinamis dan kompleks, dibutuhkan paradigma hukum Islam yang menyeluruh. Maksudnya paradigma yang memandang adanya saling keterkaitan antar pelbagai komponen dalam sistem hukum Islam. Hal demikian dimaksudkan agar dapat menghindarkan kecenderungan logika hukum Islam yang reduksionistik dan atomistik. Kecenderungan tersebut dapat dilihat pada logikaushul fikih klasik yang lebih menekankan pada penggunaan dalil-dalil parsial, seperti penggunaan dalil *masalahah* dibandingkan dengan dalil-dalil universal, seperti *maqasid shariah*.

Ketiga, keterbukaan. Keberadaan sistem hukum Islam harus dipandang sebagai sistem yang hukum yang terbuka. Namun penting dipahami bahwa untuk menjadikan sistem hukum Islam yang terbuka, maka dibutuhkan pengembangan instrument pada pelbagai teori hukum Islam klasik yang sudah mapan. Hal demikian tidak lain, agar dapat menjadikan pelbagai teori hukum Islam klasik yang aplikatif terhadap kompleksitas problem hukum Islam kontemporer.

Keempat, relasi hirarkis relasional. Auda menjelaskan bahwa kategorisasi berdasarkan konsep merupakan kategorisasi yang tepat digunakan dalam pembaharuan pendekatan hukum Islam. Hal demikian ditujukan untuk melahirkan pendekatan hukum Islam yang integratif dan sistematis. Sebagai konsekuensinya, hirarki kemaslahatan (*maslahat*), baik *daruriat*, *hajiati* maupun *tahsiniat* diposisikan pada status yang sama dan urgen.



Kelima, multi dimensi. Penting adanya kesadaran bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki ragam dimensi. Oleh sebab itu, keberadaan paradigma oposisi binner dalam penggunaan pelbagai pendekatan teori hukum Islam tidak perlu terjadi, sehingga kriteria dalil hukum yang biasa dipandang saling bertentangan dapat digunakan secara korelatif dan integratif, yakni saling melengkapi.

Keenam, kebermaksu dan keberdaan *maqasid shariah* menjadi fitur kebermaksudan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, *maqasid shari'ah* menjadi fitur inti yang tidak boleh terabaikan dalam segala bentuk pendekatan hukum Islam yang ada. Namun perlu diingat bahwa fitur kebermaksudan tersebut tidak boleh dilepaskan dari pelbagai fitur hukum Islam lain yang telah dijelaskan sebelumnya (fitur kognisi, keseluruhan, keterbukaan, hirarkis relasional dan multi dimensi).²⁶

Selain enam fitur di atas, eksistensi *maqasid shariah* pada sistem hukum Islam menduduki posisi purpose (*ghayat*) yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik, yakni sistem hukum Islam dapat mewujudkan pelbagai tujuan dengan cara, kondisi dan hasil yang beragam. Tidak hanya bertumpu pada sumber primer hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits), melainkan didasarkan dari pemikiran ahli hukum Islam. Dalam konteks ini, Auda mengemukakan pentingnya upaya perluasan dimensi kemaslahatan dalam konsep *maqasid klasik* dengan segala lapisannya. Sebagai contoh, konsep *hifz nafs* (proteksi jiwa) perlu diperluas menjadi *hifz karomah insaniah* (proteksi terhadap kehormatan manusia) atau *hifz huquq insaniah* (proteksi terhadap hak-hak kemanusiaan), konsep *hifz aql* (proteksi akal) perlu diperluas menjadi penghormatan atas kebebasan berfikir ilmiah, konsep *hifz din* (proteksi agama) perlu diperluas menjadi *hifz hurriah i'tiqadiyah* (proteksi atas kebebasan berkeyakinan), konsep *hifz nasl* (proteksi keturunan) perlu diperluas menjadi *hifz usrah* (proteksi kehidupan keluarga), dan lain sebagainya.

Tidak berhenti pada upaya perluasan dimensi kemaslahatan *maqasid* klasik sebagaimana di atas, Auda juga membagi *maqasid* ke dalam tiga tingkatan. Pertama, *maqasid am* (umum) berupa pelbagai tujuan hukum Islam yang dapat diketahui dalam setiap kajian *maqasid shariah* secara umum, seperti proteksi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, *maqasid khas* (khusus) berupa pelbagai tujuan hukum Islam yang dapat diketahui dalam pelbagai cabang dari *maqasid* khusus, seperti perlindungan terhadap kemaslahatan anak dalam hukum keluarga, larangan untuk menimbun yang berkaitan dengan hukum transaksi harta, dan lain sebagainya. Ketiga, *maqasid juz'iat* (parsial). Tingkatan ini berhubungan dengan hal yang menjadi alasan (*illat*) atau tujuan (*ghayat*) penetapan hukum.²⁷



Dalam penelitian ini, pendekatan sistem dalam pengembangan konsep *maqasid shariah* yang dicetuskan Jasser Auda di atas, akan digunakan sebagai teori analisis untuk mengeksplorasi dan, mengidentifikasi nilai-nilai *maqasid shariah* dalam pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia yang menjadi fokus pembasan penelitian ini.

C. Pro-Kontra Atas Pemberlakuan Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia

Pada konteks Indonesia, pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat sipil maupun di kalangan pejabat pemerintah. Bagi pihak yang pro terhadap pemberlakuan sanksi hukum kebiri, seperti halnya Komisi Perlindungan Anak (KPAI) memiliki tiga argumen atas dukungannya. Pertama, sanksi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum dapat memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual pada anak. Kedua, perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yang menekankan pemberatan sanksi bagi pelaku cenderung mengabaikan tanggung jawab pelaku terhadap korban. Ketiga, di berbagai negara telah menerapkan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan.²⁸

Selain pihak yang pro sebagaimana di atas, terdapat juga pihak-pihak yang kontra dengan pemberlakuan sanksi kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia. Sebagaimana beberapa argumen penolakan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penerapan sanksi hukum kebiri kimia. Pertama, tidak terdapat sanksi hukum kebiri dalam sistem pidana nasional yang berlaku di Indonesia. Kedua, sanksi hukum kebiri melanggar Hak Asasi Manusia dalam konvensi hukum internasional yang telah diratifikasi ke dalam hukum nasional, antara lain kovenan hak sipil dan politik, konvensi anti penyiksaan dan konvensi hak anak. Pada berbagai kovenan tersebut dijelaskan bahwa setiap bentuk penghukuman fisik dimaknai sebagai bentuk penyiksaan serta perbuatan yang merendahkan martabat manusia, terlebih sanksi hukum kebiri kimiawi yang dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan perbuatan kejahatan pelakudengan alasan efek jera masih diragukan secara ilmiah. Ketiga, setiap bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak merupakan perwujudan hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak, yang dengannya hukuman kebiri tidak menysasar pada akar permasalahannya.²⁹

Polemik antara pihak yang pro dan yang kontra atas pemberlakuan sanksi hukum kebiri sebagaimana yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa masing-masing pihak memiliki argumen. Masing-masing memiliki sudut pandang yang digunakan. Bagi pihak yang pro dikarenakan kerugian korban kejahatan pedofilia tidak mungkin dikembalikan oleh pelakunya,



sehingga perlu sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan bagi pihak yang kontra, mereka berargumen bahwa pemberlakuan sanksi hukum kebiri bertentangan dengan sistem hukum pidana nasional dan HAM. Selain itu, sanksi hukum kebiri tersebut tidak memiliki orientasi kemaslahatan bagi korban.

D. Menakar Pemberlakuan Sanksi Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Shariah Jasser Auda

Kondisi perubahan sosial merupakan bagian dari fenomena hukum alam (*sunnatullah*) yang niscaya dalam lintasan sejarah kehidupan manusia.³⁰ Tidak dapat dinafikan, perubahan sosial tersebut seringkali menuntut pembaharuan pada berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam hal implementasi hukum Islam.³¹ Pada konteks inilah, eksistensi hukum Islam dituntut agar senantiasa responsif, adaptif, akomodatif dan solutif terhadap pelbagai problem hukum yang di tengah kehidupan masyarakat yang dinamis dan kompleks.³²

Sebagai salah satu pendekatan hukum Islam, keberadaan konsep *maqashid shari'ah* semakin banyak dikaji dan dikembangkan,³³ bahkan digunakan oleh para ahli hukum Islam kontemporer dalam menjawab pelbagai problem hukum Islam yang berkembang. Hal demikian tidak lain, dikarenakan konsep *maqashid shari'ah* merupakan bagian dari metodologi hukum Islam (*ushul fikih*) yang bersifat fleksibel dan universal ketika digunakan dalam rangka pengembangan produk pemikiran hukum Islam.³⁴

Pada sub pembahasan utama ini, akan diuraikan analisis tentang pemberlakuan sanksi hukum kebiri dalam perspektif *maqasid shariah khomsah* dengan instrumen yang dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan fitur filsafat sistem. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

E. Perspektif Proteksi Agama (Hifz al-Din)

Penting diketahui bahwa keberadaan *hifz al-din* (proteksi agama) merupakan hal yang urgen dalam kehidupan keberagamaan bagi umat Islam.³⁵ Hal demikian disebabkan ajaran agama menjadi pedoman hidup umat Islam. Di samping agama Islam memuat pelbagai komponen terkait akidah, seperti terkait keyakinan atau keberimanan terhadap hal-hal yang bersifat teologis dan lain sebagainya. Agama Islam juga memuat pelbagai komponen yang menyangkut ketentuan hukum seorang muslim, baik dalam hubungan vertikal dengan Tuhannya maupun hubungan horisontal dengan sesama manusia dan makhluk lain serta lingkungan hidupnya.³⁶



Pada konteks pemberlakuan sanksi hukum kebiri, dimensi nilai-nilai *maqasid shariah* dapat dilihat dalam rangka menjaga eksistensi ketentuan hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam terkait larangan agama melakukan kejahatan seksual. Dalam konteks inilah, keberadaan perspektif *hifz al-din* sebagai element fundamental dalam konsep *maqasid shariah al-khomsah* penting untuk diperluas. Jasser Auda sebagaimana dalam penjelasan bab sebelumnya, menyatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang terbuka. Oleh sebab itu, menjadi hal niscaya jika perlu adanya pengembangan dalam instrumen dalam komponen hukum Islam agar dapat aplikatif dalam menyelesaikan problem hukum Islam yang ada. Atas dasar inilah, maka tindakan kejahatan pedofilia telah bertentangan dengan ajaran agama Islam, terlebih terkait ajaran Islam yang berupa ketentuan hukum syariat atas larangan tindakan kejahatan seksual. Hal demikian disebabkan komponen dalam ajaran Islam tidak dapat dilepaskan dari tiga hal. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan aturan yang mengikat perbuatan lahir umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (fikih). Kedua, hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (akidah). Ketiga, hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari (akhlak).³⁷ Berdasarkan tiga komponen agama Islam ini, maka tindakan kejahatan pedofilia dapat berimplikasi pada tiga komponen ajaran agama Islam baik hukum syariaah (fikih), akidah maupun akhlak (etika moral). Dari sini, maka pemberian sanksi hukum kebiri dapat dikatakan paralel dengan orientasi pensyariatatan hukum Islam (*maqasid shariah*) berkaitan komponen-komponen yang termuat dalam pengembangan cakupan konsep *hifz din*.

F. Perspektif Proteksi Jiwa (hifz al-nafs), Proteksi Akal (Hifz al-Aql), dan Proteksi Keturunan (Hifz al-Nasl).

Perlu diketahui bahwa di balik kekejaman tindakan kejahatan pedofilia, terdapat dampak negatif yang besar bagi kondisi kejiwaan anak yang menjadi korban. Setidaknya terdapat beberapa kondisi kejiwaan yang dialami oleh para korban kejahatan pedofilia, sebagai berikut.

(1) Trauma Secara Seksual (*Traumatic Sexualization*). Seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung akan menolak melakukan hubungan seksual. Dalam kasus tertentu, bahkan dapat menjadikan korban berpotensi akan lebih memilih pasangan sesama jenis dikarenakan pasangan yang lawan jenis pernah melakukan hal yang buruk dalam kehidupannya.



(2) Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut yang dialami oleh korban kejahatan pedofilia dapat menembus kehidupan korban dalam berbagai bentuk sepertimimpi buruk, fobia, dan kecemasan yang disertai dengan rasa sakit. Kondisi kejiwaan yang tidak berdaya tersebut dapat mengakibatkan kondisi fisik individu korban merasa lemah, sehingga kurang bakhantidak efektif dalam menjalankan pekerjaan atau pelbagai aktifitas sehari-hari dalam kehidupannya. Tidak hanya itu, beberapa korban juga merasakan sakit pada tubuhnya.

(4) Stigma (*Stigmatization*).Seorang anak yang menjadi korban kejahatan pedofiliamemiliki potensi merasa bersalah, malu, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Berbagai rasa tersebut terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa diri mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Selain itu, korban juga sering merasa berbeda dengan orang lain, bahkan marah pada tubuhnya akibat penganiayaan berupa dari tindak kejahatan pedofilia yang dialaminya.³⁸

Jika dilihat dalam perspektif *maqasid syariah*, maka berbagai dampak negatif yang dialami korban kejahatan pedofilia sebagaimana yang telah diuraikan di atas memiliki relevansi kuat dengan tiga elemen fundamental dalam konsep *maqasid syariah*, yakni *hifz al-nafs* (proteksi jiwa), *hifz al-Aql* (proteksi akal), dan *hifz al-nasl* (proteksi keturunan). Analisa demikian tidaklah berlebihan, mengingat eksistensi manusia secara utuh dalam perspektif psikologi meliputi aspek ruh, akal, hati dan fisik (tubuh).³⁹ Oleh sebab itu, penggunaan tiga perspektif *maqasid* berupa *hifz al-nafs*, *hifz al-Aql*, dan *hifz al-nasl* dalam konteks menganalisa kasus kejahatan pedofilia merupakan perspektif yang tidak boleh terdikotomikan. Dengan kata lain, tiga perspektif *maqasid* tersebut masing-masing memiliki multidimensi relasi dengan perspektif *maqasid* lainnya dalam menganalisa dampak kejahatan pedofilia yang diterima oleh korban. Pada konteks inilah, pentingnya kesadaran bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem hukum yang multidimensi sebagaimana dalam pandangan Jasser Auda. Di mana pelbagai pendekatan teori hukum Islam dapat digunakan secara korelatif dan integratif, yakni saling melengkapi. Oleh sebab itu, pemberian sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia dapat dikatakan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketiga perspektif *maqasid* di atas, yakni *hifz al-nafs*, *hifz al-Aql*, dan *hifz al-nasl*.

G. Perspektif Proteksi Harta (*Hifz al-Mal*)

Fenomena banyaknya kasus kejahatan pedofilia merupakan tamparan keras sekaligus tanggung jawab tidak hanya bagi pemerintah, melainkan semua elemen masyarakat. Sebagai contoh dalam konteks penanganan korban dari kasus pedofilia memerlukan pelbagai bentuk



pendampingan dalam proses penyembuhannya. Dalam konteks tersebut, peran pemerintah dan masyarakat menjadi hal yang urgen, yakni tidak dapat dikesampingkan untuk mengatasinya. Pengangan korban harus mendapatkan pendampingan serius oleh tenaga-tenaga ahli maupun konselor. Oleh sebab itu, pendampingan tidak cukup berhenti pada putusan pengadilan atas kasusnya, melainkan berlanjut tetap memonitoring terhadap anak sebelum dikembalikan pada orang tua (keluarga).⁴⁰

Melihat bentuk penanganan bagi kondisi korban kejahatan pedofilia yang kompleks sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka sudah mestinya membutuhkan biaya penanganan yang tidak sedikit. Kondisi tersebut bukanlah hal yang mudah, terlebih bagi kondisi keluarga korban yang kehidupan finansial tidak baik. Hal demikian pasti sangat memberatkan penanganan pihak keluarga korban dalam proses pemulihan kondisi korban. Jika dilihat dalam perspektif *maqasid syariah*, maka penanganan korban kejahatan pedofilia yang sangat kompleks dan membutuhkan biaya yang banyak tersebut memiliki korelasi erat dengan elemen *maqasid* yang berupa proteksi harta (*hifz mal*). Pada konteks ini, perspektif *hifz mal* dapat diperluas konsepnya. Tidak hanya sekedar menjaga keamanan harta saja dari bentuk pencurian, perampokan dan lain sebagainya, melainkan bagaimana penting menjaga kondisi kesejahteraan kondisi ekonomi keluarga dari hal-hal yang memberatkannya. Menurut Jasser Auda, eksistensi *maqasid syariah* pada sistem hukum Islam menduduki posisi *purpose (ghayat)* yang tidak bersifat monolitik dan mekanistik, yakni sistem hukum Islam dapat mewujudkan pelbagai tujuan dengan cara, kondisi dan hasil yang beragam. Atas dasar ini lah, maka perspektif *hifz mal* dalam kasus kejahatan pedofilia dapat diorientasikan pada tujuan penyariatian hukum Islam yang luas, tidak baku. Dari sini dapat dikatakan bahwa pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia sejalan dengan upaya penjagaan ekonomi (*hifz mal*) yang menjadi bagian orientasi penyariatian hukum Islam, yakni menghindarkan terjadinya pihak korban yang mengalami kerugian materi dalam proses pemulihannya.

H. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini disimpulkan bahwa pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia tidak bertentangan dengan perspektif *maqasid syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Kesimpulan demikian dapat dipahami dalam penjelasan sebagai berikut. Pertama, pemberlakuan sanksi hukum kebiri paralel dengan orientasi penyariatian hukum Islam (*maqasid syariah*) berkaitan komponen-



komponen yang termuat dalam pengembangan cakupan konsep *hifz din*, antara lain syariat (hukum), akidah (teologi) dan akhlak (etika moral). Kedua, pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia tidak bertentangan dengan perspektif *maqasid* berupa proteksi jiwa (*hifz al-nafs*), proteksi akal (*hifz al-Aql*) dan proteksi keturunan (*hifz al-nasl*) yang berkaitan erat dengan kondisi fisik dan psikis yang dialami korban. Ketiga, pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia sejalan dengan upaya proteksi ekonomi (*hifz mal*) bagi pihak korban yang mengalami kerugian materi dalam proses pemulihannya.

Kesimpulan demikian diharapkan dapat memberikan sumbangsih sekaligus memperkaya perspektif filsafat hukum Islam, khususnya dalam diskursus tentang perspektif *maqasid sharia* klasik terhadap polemik pro-kontra atas pemberlakuan sanksi hukum kebiri bagi pelaku kejahatan pedofilia di pelbagai negara, khususnya di Indonesia.

End Note :

¹Bob Friandy, "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)," *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 152

²Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak," *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 31.

³Krismiarsi Krismiarsi, "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi," *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 10. Lihat juga Supriyadi Widodo Eddyono dkk., "Menguji euforia kebiri: Catatan kritis atas rencana kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia," *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri*, 2016, 1.

⁴Zachary Edmonds Oswald, "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences," *Mich. J. Gender & L.* 9, no. 2 (2013): 472.

⁵Pedophilia merupakan sebutan bagi orang yang berulang kali melakukan tindakan kejahatan seksual terhadap anak prepubertas. Baca Masrizal Khaidir, "Penyimpangan Seks (Pedofilia)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 1, no. 2 (2007): 83.

⁶Abdul Aziz Harahap dan Athoillah Islamy, "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2021, 58–69.

⁷Soetedjo Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman, "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri," *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67.

⁸Madnur, "Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak" (Jakarta, Tesis, Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).IV

⁹Eli Suryani, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofelia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan Ham Internasional)," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 243.

¹⁰Ahmad Hamdan MH dan Rahman Syamsuddin, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 445.

¹¹Nursiyanti, "Tinjauan Maqasid Al-Shariah terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2017): 113.

¹²Sufyan Ilyas, "Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 53



- ¹³“Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak”. 132.
- ¹⁴Muhammad Rusfi, *Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner* (Surabaya: CV. Gemilang, 2018): 131.
- ¹⁵Abdul Aziz Harahap, “Sanksi hukuman kebiri menurut undang-undang no. 17 tahun 2016 dalam perspektif hukum islam” (Master’s Thesis, Pustakapedia, t.t.). 120.
- ¹⁶Akhmad Supriadi, “Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer),” *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017):241.
- ¹⁷Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa objek penelitian secara holistik, deskriptif tanpa metode analisis statistik. Lexy J. Moleong, “Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi,” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007)., 6. Adapun contoh penelitian pustaka (*library research*), antara lain penelitian terhadap kitab suci, buku ilmiah, peraturan perundang undangan, dan lain sebagainya. Baca PascaSarjana UIN Walisongo, *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Semarang: PascaSarjana UIN Walisongo, 2018).
- ¹⁸Penelitian hukum normatif jugadapatdisebutsebagai penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, maupun studidokumen. Hal demikian disebabkan penelitian hukum normatif dilakukan pada objek penelitian hukum yang berupa peraturan-peraturan yang tertulis. H. Ishaq dan M. SH, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi,” *Bandung: Alfabeta*, 2017. 27.
- ¹⁹Zaprul Khan Zaprul Khan, “Maqāsid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 446.
- ²⁰Syamsul Anwar, *Maqashid Shari’ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan (Bandung, Mizan Pustaka, 2015)* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015).71.
- ²¹Hengki Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda” (Master’s Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). 67-71.
- ²²Ferdiansyah. 96-98.
- ²³Jasser Auda, *Maqashid al-Syari’ah as Philosophy of Islamic A System Approach* (London: The International Institut of Islamic Thought, 2008).29.
- ²⁴Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda.” 104-105.
- ²⁵Athoillah Islamy, “Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia,” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 60.
- ²⁶Ferdiansyah, “Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda.” 105-125.
- ²⁷Baca Pendekatan sistem dalam hukum Islam dalam Athoillah Islamy, “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid” (Semarang, Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021).60-61.
- ²⁸Harahap dan Islamy, “Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia.”64.
- ²⁹Harahap dan Islamy.65.
- ³⁰Ali Muhammad Bhat, “Social Evolution in Islam,” *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences* 7, no. 1 (2014): 71.
- ³¹Mohammed Allie Moosagie, “Islamic law and social change: a legal perspective” (Master’s Thesis, University of Cape Town, 1989). 6-7.
- ³²Zubaedi Zubaedi, “Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006):434-435.
- ³³Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar’ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.
- ³⁴Anwar, *Maqashid Shari’ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan (Bandung, Mizan Pustaka, 2015)*.71.
- ³⁵Hendra Gunawan, “Karakteristik Hukum Islam” pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyar’ahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 105-125.
- ³⁶Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat,” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 01 (2020): 6-7.
- ³⁷Zurifah Nurdin, “Hubungan Aqidah, Syari’ah, dan Akhlak dalam Kehidupan Beragama,” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 9, no. 2 (2020): 100.
- ³⁸Probosiwi dan Bahransyaf, “Pedofilia dan kekerasan seksual.” 31-32.
- ³⁹Afrizal Ahmad, “Reformulasi Konsep Maqashid Syari’ah; Memahami Kembali Tujuan Syari’at Islam Dengan Pendekatan Psikologi,” *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 54.



⁴⁰Januar Al Fajri, "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual," dalam *1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling* (Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, 2018): 18-21.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Afrizal. "Reformulasi Konsep Maqashid Syar'iah; Memahami Kembali Tujuan Syari'at Islam Dengan Pendekatan Psikologi." *Hukum Islam* 14, no. 1 (2014): 45–63.
- Al Fajri, Januar. "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual." Dalam *1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling*. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Maqashid Shari'ah dalam Metodologi Ushul Fikih dalam Fikih Kebinekaan* (Bandung, Mizan Pustaka, 2015). Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Auda, Jasser. *Maqashid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic A System Approach*. London: The International Institut of Islamic Thought, 2008.
- Bhat, Ali Muhammad. "Social Evolution in Islam." *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences* 7, no. 1 (2014): 71–81.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, Ahmad Sofian, Anugerah Rizki Akbari, Ajeng Gandini Kamilah, Antyo Rentjoko, dan Lisensi Hak Cipta. "Menguji euforia kebiri: Catatan kritis atas rencana kebijakan Kebiri (chemical castration) bagi pelaku kejahatan seksual anak di Indonesia." *Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ECPAT) Indonesia Mappi FH UI, Koalisi Perempuan Indonesia, Aliansi 99 Tolak Perpu Kebiri*, 2016, 1.
- Ferdiansyah, Hengki. "Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda." Master's Thesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Friandy, Bob. "Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Studi Komparatif Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam)." *Justicia Islamica* 14, no. 2 (2017): 152–73.
- Gunawan, Hendra,. "Sistem Peradilan Islam" Pada Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-ilmu Kesyar'ahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- ,. "Karakteristik Hukum Islam" pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyar'ahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Harahap, Abdul Aziz. "Sanksi hukuman kebiri menurut undang-undang no. 17 tahun 2016 dalam perspektif hukum islam." Master's Thesis, Pustakapedia, t.t.
- Harahap, Abdul Aziz, dan Athoillah Islamy. "Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2021, 58–69.



- Ilyas, Sufyan. "Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 53–62.
- Ishaq, H., dan M. SH. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi." *Bandung: Alfabeta*, 2017.
- Islamy, Athoillah. "Landasan Filosofis dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Khaidir, Masrizal. "Penyimpangan Seks (Pedofilia)." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 1, no. 2 (2007): 83.
- Krismiarsi, Krismiarsi. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Terhadap Pelaku Kelainan Seksual yang Melakukan Pencabulan Melalui Rehabilitasi." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2 (2015): 10. <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0058.232-241>.
- Madnur. "Sanksi Kebiri di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Perlindungan Anak." Tesis, Magister Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- MH, Ahmad Hamdan, dan Rahman Syamsuddin. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Hukum Kebiri Dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1 (2020): 445–55.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi." *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 103 (2007).
- Moosagie, Mohammed Allie. "Islamic law and social change: a legal perspective." Master's Thesis, University of Cape Town, 1989.
- Nurdin, Zurifah. "Hubungan Aqidah, Syari'ah, dan Akhlak dalam Kehidupan Beragama." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 9, no. 2 (2020): 100–109.
- Nursiyanti. "Tinjauan Maqasid Al-Shariah terhadap tambahan hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedophilia." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (2017).
- Oswald, Zachary Edmonds. "Off with His-Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences." *Mich. J. Gender & L.* 9, no. 2 (2013): 472.
- Probosiwi, Ratih, dan Daud Bahransyaf. "Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015).
- Rusfi, Muhammad. *Hukum Kebiri dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah dalam Hukum Kebiri dalam Kajian Interdisipliner*. Surabaya: CV. Gemilang, 2018.
- Soetedjo, Soetedjo, Julitasari Sundoro, dan Ali Sulaiman. "Tinjauan Etika Dokter sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri." *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 2, no. 2 (2018): 67.
- Suganda, Ahmad. "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat." *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 30, no. 01 (2020): 1–16.
- Supriadi, Akhmad. "Sistem Sebagai Filsafat (Tawaran Baru Jasser Auda Bagi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer)." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 219–42.



-
- Suryani, Eli. “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak (Pedofelia) (Tinjauan Perspektif Hukum Positif Indonesia, Hukum Islam, Dan Ham Internasional).” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 227–44.
- Walisongo, PascaSarjana UIN. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Semarang: PascaSarjana UIN WaliSongo, 2018.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. “Maqāṣid Al-Shariah in the Contemporary Islamic Legal Discourse: Perspective of Jasser Auda.” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 26, no. 2 (2018): 445–72.
- Zubaedi, Zubaedi. “Membangun Fikih yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan Realitas Empirik Masyarakat.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 44, no. 2 (2006): 430–52.